

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aspek hukum penawaran asuransi jiwa melalui telemarketing (studi pada AIA *Financial*) sebagai berikut :

1. Mengenai saat terjadinya perjanjian asuransi jiwa melalui *telemarketing* pada AIA *Financial* yaitu sejak ditandatanganinya SPAJ oleh tertanggung. Kedua belah pihak, yaitu tertanggung dan penanggung, telah sepakat mengajukan dan menerima peralihan risiko. Peralihan risiko tersebut akan ditanggung sejak pendebitan premi pertama oleh bank. Jadi SPAJ dan bukti pendebitan premi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Dalam proses penawaran asuransi jiwa melalui *telemarketing* pada AIA *Financial* terdapat beberapa pihak, yaitu penanggung, pemegang polis/tertanggung, tertunjuk/penikmat, bank, dan *telemarketer* yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
3. Akibat hukum penanggung tidak melakukan kewajibannya sesuai isi polis, maka persengketaan diselesaikan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili penanggung di wilayah hukum Republik Indonesia, dengan tidak mengesampingkan hak dari tertanggung untuk menyampaikan persengketaan yang timbul ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas domisili tertanggung di wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya akibat hukum

bagi tertanggung yang tidak memberikan dengan benar atau menyembunyikan informasi tersebut dengan sengaja, maka perjanjian asuransi batal demi hukum. Sehingga klaim akan ditolak oleh penanggung.